

## ABSTRAK

Peristiwa kecelakaan pesawat udara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memberikan duka yang mendalam bagi bumi pertiwi. Jatuhnya pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air pada tahun 2018 dan 2021 memberikan peringatan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi berkaitan upaya peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia. Setiap terjadinya kecelakaan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah Lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi kecelakaan. Adapun berkenaan dengan investigasi lanjutan, UU Penerbangan memberi amanat akan dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan (MPP) yang terdapat dalam Pasal 364-369 UU Penerbangan. Akan tetapi, setelah 12 tahun diundangkannya UU Penerbangan, MPP belum juga terbentuk. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisis terkait urgensi pembentukan MPP sebagai upaya peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia dimana urgensi pembentukannya dilihat dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mekanisme pembentukan MPP di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analitis. Data yang dipergunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis pada penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal terjadi kecelakaan penerbangan, Indonesia sebagai negara anggota ICAO telah menyetujui bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan dan mencegah kecelakaan penerbangan dapat diwujudkan melalui 2 (dua) peran utama yakni investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh KNKT dan peran penyelidikan lanjutan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Majelis Profesi Penerbangan. Adapun fungsi lain yang membuat lembaga ini berperan strategis telah diatur normanya dalam UU Penerbangan yakni sebagai: Mediator, Penerjemah, dan Penegak Etika Profesi Penerbangan. Berkenaan dengan mekanisme pembentukan MPP di Indonesia, berikut beberapa opsi mekanisme/prosedur pembentukan lembaga pemerintah guna mewujudkan terbentuknya Majelis Profesi Penerbangan, diantaranya melalui: (a). Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 *jo*. Perpres No. 87 Tahun 2014., (b). Program Kerangka Regulasi melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas., dan (c). Izin Prakarsa melalui Presiden.

**Kata kunci: Majelis Profesi Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, Lembaga Struktural, Lembaga Non Struktural.**